

Peran *The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA) Dalam Penyelesaian Konflik Mali

Jofi Pamungkas
20120510429

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: jofipamungkas@gmail.com

Abstract

Conflict in Mali has made attention since its return in 2012 with the presence of rebellion and extremist groups in the North of Mali. The presence of these groups give threats and cause insecurity in the region. United Nations as an international organization has an obligation to build peace through its peacekeeping operations. United Nations through its peacekeeping operation in Mali named MINUSMA has a substantial role to give a hope upon Mali in finding a resolution to encounter the conflict. MINUSMA shall focus to ensure security, stabilization, and protection of citizens through the implementation of peace agreement. MINUSMA shall focus to support the national political dialogue and reconciliation through coordination and inclusive dialogue with the government and North parties. MINUSMA shall focus to support the re-establishment of state authority throughout the country, the rebuilding of the Malian security sector, the promotion and protection of human rights through restore the functions of public facilities, building coordination and military cooperation, monitoring and investigation to Human Rights.

Keywords: Conflict, Security Threat, International Organization, Peacekeeping Operation, State Authority

Pendahuluan

Konflik di Mali memunculkan ketegangan dan mengancam situasi politik, keamanan, sosio-ekonomi, dan melanggar sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia (Security Council, 2013). Situasi tidak aman ini merupakan akibat dari munculnya konflik yang kompleks oleh aktor dan kelompok yang berbeda-beda. Dampak dari fenomena munculnya aktor dan kelompok pemberontak di Mali utara menyebabkan melemahnya struktur negara dan dihadapkan pada sebuah krisis.

Tiga permasalahan yang saling berkaitan yang menyebabkan krisis di Mali hingga saat ini. Yang pertama, disebabkan oleh aksi separatisme oleh kelompok

suku Tuareg di Mali Utara. Kedua, terdapat krisis politik akibat penggulingan presiden Amadou Toumani Touré oleh Junta Militer. Ketiga, merupakan usaha oleh kelompok Jihadis Islam untuk menegakkan hukum syariah di Mali utara (Francis, 2013).

Ketegangan ini muncul pada tahun 2012 dengan munculnya kelompok separatis *The National Movement for the Liberation on Azawad* (MNLA) dan juga kemunculan Ansar Dine dengan membawa misi meraih kemerdekaan di Mali utara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Azawad (Francis, 2013). Awal mula pemberontakan ini adalah didasari aksi dari suku Tuareg atas penuntutan janji pemerintah yang akan mengatasi permasalahan kekeringan di provinsi utara Mali yang terdiri dari wilayah Timbuktu, Kidal, Gao, dan Mopti. Kemunculan MNLA di Mali utara menggeser kedudukan tentara pemerintah dan menjauhkannya dari wilayah Mali utara. Keberhasilan MNLA untuk memukul mundur tentara pemerintah kemudian dimanfaatkan oleh kelompok ekstrimis Jihadis Islam, terdiri dari Ansar Dine, *Al-Qaida in the Islamic Maghreb* (AQIM), dan *the Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest* (MUJAO), untuk menegakkan dengan ketat hukum syariah. Penerapan hukum syariah yang diputuskan secara semena-mena ini kemudian ditentang oleh MNLA dan kelompok ekstrimis lainnya. Situasi konflik yang sangat kompleks ini menimbulkan eskalasi ketegangan dan menyebabkan timbulnya koalisi yang membingungkan. Fenomena ini menjadi konflik serius antara suku Tuareg dan pemerintah Mali yang memicu pada sebuah krisis.

Krisis ini menghasilkan dampak situasi yang semakin mencekam dan membuat masyarakat dihadapkan pada rasa tidak aman. Ekspansi kekuasaan MNLA dan dibantu dengan kelompok aliansinya mencapai wilayah selatan. Kejadian ini kemudian mengundang pihak eksternal untuk ikut campur dalam penyelesaian masalah. Pihak eksternal tersebut adalah *Economic Community of West African States* (ECOWAS), *African-led International Support Mission in Mali* (AFISMA), *United Nations*, dan beberapa organisasi lain serta negara-negara di dunia. Keberadaan AFISMA dan ECOWAS dapat mengurangi pemberontakan Tuareg dan berhasil mengkondisikan wilayah Mali utara.

Berbagai macam bahaya seperti terorisme, aksi kelompok ekstrimis, dan kelompok bersenjata yang mungkin terjadi di Mali pada saat itu memiliki harapan untuk diminimalisir.

Konflik Mali yang muncul kembali pada 17 Januari 2012 memiliki sejarah yang panjang. Konflik ini bersumber pada ketidakpuasan masyarakat, khususnya suku Tuareg, terhadap pemerintah Mali (Adeyemi & Musa, 2014). Konflik yang terjadi disebabkan oleh tindakan diskriminatif pemerintah Mali terhadap wilayah Mali Utara yang sebagian besar penduduknya adalah suku Tuareg (Gati, 2014). Situasi konflik diperparah dengan tindakan pemerintah yang mengabaikan dan memarjinalkan wilayah Mali Utara, terutama respon pemerintah yang dirasa tidak memerhatikan keadaan wilayah utara meskipun telah terjadi bencana alam (Adeyemi & Musa, 2014). Semenjak Mali berdiri, perluasan akses dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan dipusatkan di wilayah Mali Selatan. Sementara itu di wilayah Mali utara, akses dibidang tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dengan didorong oleh keadaan ini, masyarakat Mali utara yang sebagian besar penduduknya adalah suku Tuareg melakukan tindakan protes. Mereka menganggap bahwa perlakuan dari pemerintah Mali tersebut adalah tindakan diskriminatif.

Dalam proses tindak lanjut pencegahan terjadinya eskalasi ketegangan, AFISMA dipertimbangkan untuk ditransformasi guna mendukung penegakan kembali otoritas negara dan menyetabilkan area, khususnya di utara, menjadi *The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA) (Kumalo, 2014). Akhirnya pada tanggal 25 April 2013 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2100 dan resmi membentuk MINUSMA. Berdasarkan resolusi tersebut pasukan keamanan yang diterjunkan diberikan hak untuk mempergunakan kekuatan yang dimiliki demi meningkatkan keamanan, melindungi masyarakat, membantu penegakan kembali otoritas negara, dan menegakkan perlindungan hak asasi manusia di Mali. Misi ini memiliki masa tugas selama satu tahun dan telah diperpanjang pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya resolusi 2164.

Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional dipahami sebagai institusi formal dimana anggotanya terdiri dari negara (Pease, 2010). Perang yang terjadi dalam sejarah perkembangan dunia mendorong terbentuknya berbagai macam organisasi. Kemunculan organisasi tersebut sebagian besar didasari oleh segi keamanan dan perdamaian internasional. Oleh karena itu terbentuklah suatu organisasi internasional yang mengantar setiap bangsa yang ada di dunia untuk hidup damai berdampingan.

Seiring perkembangan zaman, meningkatnya permasalahan internasional menjadi alasan kuat bagi organisasi internasional untuk dikembangkan. Untuk itu, peran organisasi internasional semakin penting dan semakin dibutuhkan. Sebagai pihak ketiga untuk membantu negara-negara yang mengalami konflik untuk diselesaikan.

Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan oleh organisasi internasional dalam tingkat internasional, negara, maupun individu (Mingst, 1999). Pada pembahasan ini penjelasan diarahkan di dalam tingkat internasional, yaitu yang pertama adalah memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara / aktor. Keberadaan organisasi Internasional menjadi wadah bagi negara-negara untuk menjalin interaksi sehingga menciptakan kondisi yang diinginkan.

Kedua, organisasi Internasional berperan untuk menyediakan informasi dan pengawasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa selama ini mampu menjalankan peran tersebut dengan melaksanakan pengawasan di daerah misi yang telah ditentukan dan informasi yang didapatkannya bersifat transparan kepada masyarakat dunia. Oleh karena itu, pengawasan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan informasi dapat didapatkan oleh masyarakat melalui banyak media.

Ketiga, berdirinya organisasi internasional membawa peran untuk memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Konflik Mali merupakan isu

internasional dan fenomena ini menjadi perhatian dunia khususnya PBB. Kesungguhan PBB dalam menyelesaikan konflik ini terbukti dari keputusan-keputusan yang selama ini telah dibuat.

Keempat, organisasi internasional berperan untuk mengkoordinasi aktifitas internasional mengenai permasalahan bersama. Pengawasan konflik Mali yang kemudian dipercayakan kepada PBB menghasilkan resolusi pembentukan MINUSMA. Misi ini terdiri dari gabungan personel militer negara, polisi, serta bantuan dari sipil yang lainnya. Di dalam misi ini terjadi sebuah koordinasi mengenai permasalahan konflik guna membantu memulihkan perdamaian dan keamanan.

Kelima, organisasi internasional berperan sebagai penyedia *bargaining* bagi negara-negara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam konflik ini PBB memberikan dukungan kepada organisasi regional pada bulan November 2012 untuk melaksanakan kesepakatan intervensi militer yang dilancarkan ke Mali utara.

2. Konsep *Peacekeeping Operation*

Menurut Johan Galtung, proses *peacekeeping* dimengerti sebagai upaya untuk menghentikan atau mengurangi fenomena kekerasan yang terjadi pada suatu konflik dengan melakukan intervensi militer dengan menjalankan perannya sebagai pasukan penjaga perdamaian yang bersifat netral. (Hermawan, 2007).

Operasi *peacekeeping* dilakukan dengan jalan intervensi militer yang ditempuh dengan jalan damai. Hal ini sesuai dengan pengertian *peacekeeping operations* dari PBB, yaitu

“UN peacekeeping is helping countries torn by conflict to create lasting peace... Peacekeepers will refrain from the use of force..” (Nations, Civil Affairs Handbook, 2012)

Berdasarkan pemahaman diatas maka kehadiran operasi *peacekeeping* PBB dengan tujuan untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik untuk menuju situasi damai tanpa menggunakan kekerasan.

Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang bersifat literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh data-data dari media internet sebagai sarana pendukung utama serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

Pembahasan

Sistem operasi *peacekeeping* yang dilakukan MINUSMA memiliki prinsip dasar sesuai dengan persetujuan dari pihak-pihak terkait, berdasarkan keadilan, tidak menggunakan kekerasan kecuali dalam hal pertahanan diri dan mempertahankan mandat yang diberikan, dan mandat dari setiap operasi harus berdasarkan kebutuhan dan situasi negara (UN, 2015).

Saat ini, mandat MINUSMA telah diperpanjang kembali hingga 30 Juni 2016 dengan pasukan yang disembarkan sebanyak 11,240 pasukan, termasuk 40 militer yang bertugas sebagai pemantau dan mengawasi gencatan senjata, dan 1440 personil kepolisian (UN, 2015). Dengan didasarkan kepada mandat yang diberikan, MINUSMA beroperasi sebagai penjaga perdamaian di wilayah titik-titik konflik di negara Mali.

A. Menjamin Keamanan, Stabilisasi dan Perlindungan Masyarakat Sipil

Dalam hal ini MINUSMA sebagai penjaga perdamaian di Mali menjadi pihak utama yang mendukung otoritas Mali dengan upayanya sebagai pihak yang dapat menjamin keamanan, menyetabilkan situasi khususnya di utara Mali, menghalangi ancaman-ancaman dan mengambil langkah aktif untuk mencegah kembalinya kelompok pemberontak dan ekstrimis bersenjata ke wilayah konflik. Membangun kembali otoritas negara dengan menjamin keamanan juga berarti membangun stabilitas negara yang identik dengan kekuatan militer. Militer

menjadi kekuatan utama dalam membangun dan mengembangkan sistem pertahanan untuk menjamin keamanan, mewujudkan stabilitas negara dan melindungi masyarakat sipil dari ancaman-ancaman konflik.

Salah satu peran MINUSMA dalam menciptakan perdamaian yang lebih panjang adalah sebagai inisiator pembuatan sebuah perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak terkait konflik yang bernama *Agreement on Peace and Reconciliation in Mali* (UN, 2015). Perjanjian ini telah ditandatangani oleh pemerintah Mali, gerakan politik dan militer dari utara Mali yang tergabung dalam *Platform of Algiers* dan tim mediasi internasional pada 15 Mei 2015 dan disusul dengan tanda-tangan oleh *Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA)* pada tanggal 20 Juni 2015 (AllAfrica, 2015). CMA merupakan sebuah aliansi kelompok pemberontak yang terdiri dari beberapa kelompok pemberontak di Mali. Setelah melewati situasi yang sulit, persetujuan damai dan rekonsiliasi telah ditandatangani dan diimplementasikan. Keputusan ini dibuat untuk membantu dalam mendukung usaha mengeluarkan Mali dari krisis politik dan keamanan yang telah dialami selama tiga tahun terakhir, yaitu semenjak pemberontakan kembali terjadi di tahun 2012.

Ketegangan di wilayah Gao, Kidal, dan Timbuktu masih terjadi dipicu kembali oleh kelompok-kelompok pendukung pemberontakan sehingga memantik konflik (UN, 2015). Meskipun sudah ditandatangani perjanjian damai oleh beberapa pihak terkait, situasi keamanan di Mali tetap saja dapat berubah-ubah. Meskipun di dalam perjanjian damai tersebut telah disepakati tindakan gencatan senjata, ketegangan antara CMA dan pasukan militer di wilayah Gao, Kidal, dan Timbuktu dipicu kembali. Kelompok ekstrimis dengan serangan dan ancaman kriminal muncul untuk melawan sistem pertahanan Mali dan pasukan keamanan MINUSMA dan telah menjalar ke daerah-daerah lain seperti wilayah barat dan selatan Mali sepanjang perbatasan dengan Burkina Faso, Côte de Ivoire dan Mauritania.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi *Agreement on Peace and Reconciliation in Mali*, MINUSMA menginisiasi terbentuknya *security zone* seluas radius 20 kilometer di wilayah Kidal untuk melindungi masyarakat (UN, 2015).

Zona aman tersebut diresmikan oleh MINUSMA demi melindungi masyarakat sipil khususnya wanita dan anak-anak di Mali dari dampak-dampak buruk kekerasan konflik.

Untuk menjamin keamanan wanita dan anak-anak dari dampak konflik, MINUSMA meluncurkan *Child Protection Advisors* dan *Women Protection Advisors* dan memenuhi kebutuhan para korban-korban termasuk korban kekerasan seksual (UN, 2014). *Child Protection Advisors* sebagai sebuah organisasi independen yang memiliki mandat bekerjasama dengan MINUSMA untuk melindungi anak-anak salah satunya di Mali dengan melakukan program seperti kesehatan, nutrisi, edukasi, proteksi, dan hak anak. Sedangkan *Women Protection Advisors* diluncurkan kedalam misi *peacekeeping* MINUSMA untuk memperkuat perlindungan terhadap wanita khususnya perlindungan terhadap kekerasan seksual.

Di dalam perjanjian damai yang telah dijelaskan diatas salah satu programnya adalah gencatan senjata, khususnya di wilayah Menaka, Gao dan Kidal (UN, 2015). Untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam perjanjian ini maka MINUSMA meningkatkan jumlah pasukan untuk melindungi masyarakat sipil dan memonitor situasi dari jumlah 275 pasukan menjadi 561 pasukan. Selain itu, MINUSMA juga mengerahkan pasukan kepolisian ke beberapa daerah, seperti 39 personel ke wilayah Menaka, dan mengirim pasukan ke wilayah utara Timbuktu (UN, 2015).

Selama kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati, MINUSMA melakukan monitoring dan pengawasan gencatan senjata dengan menyebarkan secara aktif petugas-petugas keamanan ke beberapa daerah. Dengan dilakukannya operasi seperti ini maka situasi di beberapa titik konflik dapat ditolong untuk menjadi stabil.

MINUSMA melakukan diskusi bersama dengan pemerintah Mali, CMA dan perwakilan beberapa pihak terkait lainnya untuk membahas mengenai situasi keamanan di dalam dan disekitar wilayah titik konflik. Diskusi ini berujung kepada diselenggarakannya operasi gabungan bersama dengan MINUSMA ke wilayah titik konflik di Menaka (UN, 2015).

Dengan tetap menjalani mandat operasi *peacekeeping*, pasukan-pasukan yang disembarkan ditujukan untuk menyetabilkan situasi dan melindungi masyarakat sipil dari dampak buruk konflik. Jumlah pasukan yang disembarkan dengan jumlah yang semakin besar tersebut berfungsi untuk mendukung implementasi dari perjanjian damai karena dilakukan proses monitoring dan pengamanan.

MINUSMA memutuskan untuk mengerahkan helikopter untuk memonitor situasi di kota Amassine dan Anefis. Kemudian untuk memperkuat keamanan MINUSMA memutuskan untuk membuat zona aman yang meliputi radius 20 km di wilayah Kidal untuk melindungi masyarakat sipil (UN, 2015). Tindakan ini dilakukan MINUSMA untuk memperluas eksistensinya sebagai *peacekeeper* dengan melakukan patroli yang lebih besar khususnya di wilayah utara dimana resiko ancaman terhadap masyarakat lebih tinggi.

MINUSMA mengambil tiga langkah pendekatan untuk melindungi masyarakat. Pertama dengan melakukan dialog dan advokasi politik, seperti dukungan terhadap proses rekonsiliasi, persetujuan damai atau mediasi, pendekatan kepada pemerintah, dan resolusi terhadap konflik. Langkah ini dapat dilihat dengan terbentuknya perjanjian damai dari *the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali* yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak penting.

Kedua, MINUSMA melindungi masyarakat dari kekerasan fisik, termasuk pasukan misi yang tidak bersenjata, secara proaktif menghalangi potensi serangan-serangan, dan dukungan logistik. Salah satu tindakan tersebut dapat terlihat atas disembarkannya pasukan-pasukan perdamaian yang dapat melindungi masyarakat dari kekerasan fisik dan terbentuknya *Child Protection Advisors* dan *Women Protection Advisors* khusus untuk melindungi wanita dan anak-anak. Untuk memperlancar misi ini, masyarakat juga harus mendukung supaya misi tersebut berjalan lancar.

Ketiga, MINUSMA mendukung terciptanya sebuah lingkungan yang aman dan terlindungi sehingga menciptakan keamanan yang dapat melindungi masyarakat dari kekerasan fisik. Dukungan ini dapat dilihat salah satunya atas terbentuknya zona aman seluas 20 km untuk melindungi masyarakat dari

ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Pokok utama dari misi ini termasuk memperkuat kapasitas negara untuk melakukan perlindungan, termasuk dengan penegakan hukum, pembenahan sektor keamanan, menegakkan HAM, perlindungan anak-anak, dan kekerasan seksual.

Tindakan-tindakan tersebut membuktikan bahwa MINUSMA sebagai *peacekeeper* memiliki peran yang aktif dalam mendukung proses politik dan militer untuk mendescalasi ketegangan konflik. Dukungan ini menyebabkan keamanan di Mali lebih terjamin, situasi yang lebih stabil dan masyarakat sipil dapat terlindungi khususnya anak-anak dan perempuan.

B. Mendukung Dialog Politik Nasional dan Rekonsiliasi

Dalam misi ini MINUSMA melakukan koordinasi dan juga melakukan dukungan terhadap otoritas Mali untuk melaksanakan proses negosiasi terhadap seluruh elemen di wilayah Utara (UN, 2014). Dukungan MINUSMA dalam pelaksanaan dialog politik nasional dan rekonsiliasi dilakukan dengan mendampingi pertemuan antara pihak konflik dan melakukan pendekatan secara langsung, yaitu dengan ikut mendukung proses pembentukan perjanjian damai. Dalam proses pembentukan perjanjian damai, MINUSMA memiliki peran penting untuk melakukan koordinasi. Selama proses pembentukan perjanjian tersebut MINUSMA melakukan pendekatan dan melaksanakan koordinasi langsung dengan tim mediasi supaya memperkuat komitmen dan mencapai persetujuan dengan perundingan bersama pihak-pihak terkait.

Pemerintah Mali membuat sebuah peta rencana transisi yang di dalamnya berisi diantaranya kalender pemilu dan rencana negosiasi dengan pihak utara (La Documentation Francaise, 2013). Dalam hal ini MINUSMA mendukung rencana transisi untuk memulihkan tatanan konstitusional, pemerintahan yang demokratis, dan persatuan nasional di Mali. MINUSMA mendukung pembentukan kembali fungsi-fungsi pemerintahan yang baik, pembangunan fasilitas, dalam rangka mengantisipasi, mencegah, mengurangi, dan menyelesaikan konflik. MINUSMA membantu proses transisi otoritas Mali dan komunitas di Mali Utara untuk

melancarkan dialog nasional dan proses rekonsiliasi, proses negosiasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil.

Pemerintah Mali dan gerakan bersenjata di utara Mali melakukan dialog inklusif dengan di dampingi MINUSMA (UN, 2014). MINUSMA merupakan salah satu dari tim mediasi diantara tim mediasi lain seperti Aljazair sebagai mediator utama, *African Union*, ECOWAS, *European Union*, *the Organization of Islamic Cooperation*, *the European Union*, Burkina Faso, Mauritania, Niger dan Chad.

Berdasarkan konstitusi tahun 1992, negara Mali diharuskan melakukan pemilu presiden pada tahun 2012 (Par Gouvernement, 2012). Pemilu ini tidak bisa dilaksanakan dan harus di tunda karena kudeta yang dilakukan satu bulan menjelang pemilu pada tahun 2012 (Look, 2012). Mali juga menunda pelaksanaan pemilu regional karena masalah keamanan di wilayah utara (Reuters, 2015). Pemilu presiden pada akhirnya berlangsung pada tanggal 28 Juli 2013 dan dimenangkan oleh Ibrahim Boubacar Keita (Al Jazeera, 2013). Untuk memperlancar proses pemilu, MINUSMA menyebarkan pasukan *peacekeeping* untuk membantu berlangsungnya pemilihan presiden di tahun 2013 (Dia, 2013).

Pada tanggal 3 Agustus 2015, pemerintah Mali mengeluarkan surat keputusan untuk melaksanakan pemilu regional yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 (UN, 2015). MINUSMA mendukung untuk melaksanakan pemilu secara keseluruhan, bebas, adil dan transparan. Untuk menindak lanjuti kegiatan pemilu, MINUSMA melakukan koordinasi dan kerjasama dengan panitia penyelenggara pemilu Mali dan pihak-pihak terkait untuk mendukung persiapan pelaksanaan pemilu, termasuk membantu upaya nasional untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu.

Persiapan pelaksanaan pemilu mengalami penundaan karena tidak bisa dilaksanakan di kota Tenenkou (Wilayah Mopti), Menaka dan Kidal karena masalah keamanan (UN, 2015). Kendala ini mengundang MINUSMA untuk memberikan perhatian khusus agar pemilu regional dapat segera dilaksanakan. Untuk mengembalikan keamanan di wilayah tersebut MINUSMA melakukan dukungan terhadap pengadilan tinggi di wilayah Mopti untuk menghadapi kasus-

kasus dan terdakwa yang berkaitan dengan terlaksananya pemilu. Dukungan tersebut dilakukan MINUSMA sebagai koordinasi langsung sehingga Kementerian Keadilan dan HAM meresmikan rencana darurat untuk mereformasi proses peradilan dengan didampingi MINUSMA.

Pada bulan Juni 2015, Kementerian Keadilan dan HAM meresmikan rencana darurat untuk mereformasi proses peradilan dengan didampingi MINUSMA (UN, 2015). Di dalam situasi transisi peradilan di Mali, MINUSMA terus mendukung dan mendampingi Mali. Pada tanggal 29 Juni, MINUSMA melaksanakan konferensi selama tiga hari mengenai isu-isu transisi peradilan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti dari pihak pemerintah, perwakilan dari CMA, militer, pemuka agama, perwakilan masyarakat sipil, partai politik, majelis nasional dan peradilan, dan juga 26 ahli nasional dan internasional.

Peran MINUSMA dalam keterlibatannya untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Mali dengan pihak wilayah utara serta dukungan terhadap tegaknya hukum di wilayah titik konflik menjadi bukti bahwa MINUSMA memenuhi misi terlaksananya mandat untuk mendukung terlaksananya dialog politik dan rekonsiliasi. Peran MINUSMA dalam hal ini menjadi usaha dalam mengembalikan situasi perpolitikan yang sudah rusak serta usaha dalam proses menciptakan kedamaian di Mali.

C. Membantu Pembentukan Kembali Otoritas Negara, Pembentukan Kembali Sektor Keamanan, dan Promosi Serta Perlindungan HAM

Dalam hal ini MINUSMA berperan sebagai pendukung Mali untuk membentuk kembali otoritas negaranya, khususnya memperbaiki situasi dan kondisi di wilayah utara. MINUSMA mendukung usaha nasional dan internasional untuk membangun kembali sektor keamanan di Mali dengan meningkatkan kapasitasnya melalui koordinasi dengan kerjasama nasional dan internasional. Dukungan tersebut diberikan dengan memfokuskan penanganan terhadap titik-titik rawan konflik serta melindungi masyarakat sipil supaya mendapatkan haknya.

Situasi yang tidak aman dan kontrol yang besar dari para kelompok bersenjata di utara Mali menyebabkan gangguan terhadap layanan pemerintahan dan aktifitas pelayanan lainnya (UN, 2014). Lumpuhnya kegiatan tersebut dapat berdampak pada terhambatnya pembentukan kembali otoritas negara. MINUSMA sebagai misi *peacekeeping* membantu untuk mengembailkan fungsionalitas yang telah terganggu.

Banyak sekali bangunan-bangunan umum yang rusak akibat serangan, khususnya di wilayah Timbuktu. Untuk mengembalikan bangunan-bangunan yang rusak dan mengembalikan fungsinya, MINUSMA melakukan koordinasi bersama *United Nations Development Program* (UNDP) untuk melakukan program rehabilitasi (UN, 2014). Perbaikan bangunan-bangunan umum adalah hal yang sangat penting karena untuk mendukung pembentukan kembali otoritas negara. Tempat-tempat pelayanan umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dapat membantu mengembalikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

MINUSMA melakukan bantuan teknis dan dukungan logistik kepada *Ministry of Justice* negara Mali dengan mengerahkan bantuan personil di wilayah utara serta pengoperasian secara optimal fungsi tahanan setempat (UN, 2014). Tanggal 8 Desember 2014, untuk memperkuat sektor tersebut MINUSMA bergandengan dengan UNDP memberikan konsep rencana strategis kepada Menteri Peradilan Mali untuk membenahi sistem peradilan di negara tersebut (UN, 2014).

MINUSMA melakukan koordinasi untuk membantu program nasional untuk memerangi penyebaran obat-obatan terlarang dan kejahatan transnasional melalui kepolisian PBB (UN, 2014). Penjualan obat-obatan terlarang dan terjadinya kejahatan transnasional semakin marak dan memperkeruh rusaknya tatanan negara. Faktor ini menjadi penyebab keamanan di Mali mencapai tingkat yang rendah dan mengancam otoritas negara. MINUSMA sebagai misi *peacekeeping* membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pasukan kepolisian PBB untuk membentuk latihan dengan

mendalami taktik-taktik penanganan kasus dan mengoptimalkan sistem hukum setempat.

Sesuai dengan permintaan dari *United Nations Security Council*, MINUSMA memperluas eksistensinya di wilayah utara Mali khususnya di Gao dan Timbuktu dengan maksud untuk meningkatkan perlindungan lebih baik lagi terhadap masyarakat sipil. Lebih dari 80% dari staff MINUSMA dan 90% dari pasukan perdamaian pada tahun 2014 berpusat di wilayah utara (UN, 2014).

Berdasarkan laporan tiga bulanan dari PBB, tingkat ancaman yang merugikan masyarakat sipil pada tahun 2015 mengalami kenaikan antara bulan Juni hingga Juli (UN, 2015). UN melaporkan kembali bahwa tingkat ancaman yang merugikan masyarakat menurun pada bulan Agustus 2015 (UN, 2015). Dari laporan ini terlihat bahwa implementasi perjanjian damai dengan melakukan gencatan senjata dan peningkatan keamanan membawa dampak baik terhadap perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi MINUSMA sesuai dengan mandat yang diberikan untuk membentuk kembali sektor keamanan di Mali.

Untuk membentuk kembali sektor keamanan diperlukan upaya khusus dari pemerintah Mali untuk memperkuat kekuatannya. Untuk memperkuat kekuatan tersebut Mali harus memfokuskan perbaikan pada kekuatan militer. Kehadiran MINUSMA sebagai *peacekeeper* yang membantu dalam membentuk kembali keamanan di Mali memiliki peran yang sangat penting. MINUSMA dapat melakukan koordinasi dan kerjasama bersama militer pemerintah Mali. Misi MINUSMA untuk membentuk kembali sektor keamanan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan militer pemerintah Mali menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk melindungi tanpa memandang buruk tanggung jawab dari pemerintah Mali, melindungi masyarakat sipil dari ancaman-ancaman dan kekerasan fisik, di dalam kapasitas MINUSMA dan area penyebaran pasukan perdamaian.

Untuk mengembalikan sektor keamanan di Mali, MINUSMA dan angkatan bersenjata Mali melakukan kerjasama dengan mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Mali, khususnya

dengan latihan bersama, dan membangun infrastruktur keperluan lain yang dikiranya perlu (Carvalho & Kumalo, 2014).

Proses pengembalian otoritas Mali dengan mengembalikan sektor keamanan di negara tersebut tidak terlepas dari sisi Hak Asasi Manusia. Banyak sekali muncul korban-korban konflik, kekerasan fisik terhadap wanita dan anak-anak, pelecehan seksual dan eksploitasi sumber daya manusia yang terjadi di Mali. Demi menegakkan hak yang mereka miliki dan melindungi haknya, misi MINUSMA tidak terlepas untuk menangani masalah ini.

MINUSMA melakukan monitor dan membantu menginvestigasi serta melaporkan ke *Council* atas semua perlakuan kejam dan kekerasan terhadap hak asasi manusia atau kekerasan terhadap hukum serta melakukan kontribusi dalam usahanya untuk mencegah kekerasan dan penyelewengan.

Berdasarkan laporan tiga bulanan PBB mengenai situasi terbaru di Mali, dilaporkan bahwa terjadi kasus HAM mengenai kekerasan terhadap wanita dan anak-anak serta pelecehan seksual (UN, 2014).

Berdasarkan laporan per September hingga Desember 2014, telah diterima laporan dari aktivis HAM kepada MINUSMA bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap 80 wanita pada usia antara 9-55 tahun. MINUSMA juga mengidentifikasi telah terjadi 32 kasus kekerasan seksual di wilayah Timbuktu. Sementara itu pada periode ini juga dilaporkan telah terjadi eksploitasi lima anak-anak berusia 15-17 tahun untuk bergabung ke dalam kelompok pemberontak dan ekstrimis (UN, 2014).

Terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM dengan jumlah tersebut ditambah dengan jumlah kasus-kasus sebelumnya dan sesudahnya akan menunjukkan bahwa tingkat perlindungan terhadap HAM di Mali harus ditingkatkan. MINUSMA sebagai *peacekeeper* yang memiliki mandat untuk menegakkan dan melindungi HAM melakukan usaha dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta mendukung penyebaran pasukan pengamat HAM di negara Mali .

MINUSMA mengirimkan tim investigasi untuk memonitoring terjadinya pelanggaran HAM di wilayah utara (UN, 2014). Tim investigasi yang diterjunkan akan melihat beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan melaporkan hasilnya. Dari hasil yang ditemukan maka MINUSMA dapat mengevaluasi tindakan-tindakan yang berguna untuk menegakkan dan melindungi HAM.

Peranan yang dilakukan MINUSMA tersebut merupakan bentuk usaha MINUSMA dalam menjalankan mandatnya untuk membantu Mali dalam membentuk kembali otoritas negara, menegakkan kembali keamanan di negara tersebut dan tidak terlepas dari penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Proses yang dilakukan MINUSMA tersebut harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan supaya tujuan untuk mengentaskan Mali dari krisis segera tercapai.

Daftar Pustaka

Buku

Hermawan, Y. (2007). *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kumalo, G. d. (2014). *Building the capacity of The Malian Police*. Norway: Institute for Security Studies.

Mingst, K. (1999). *Essential of International Relations*. New York: WW Norton and Company.

Pease, K.-K. S. (2010). *International Organizations, Perspective on Governance in the Twenty-First Century*. New York: Pearson.

Jurnal dan Laporan

Adeyemi, A. E., & Musa, M. N. (2014). Understanding The Tuareg's Struggle in Mali: From The Rebellion of Autonomy to Rebellion of Secession. *The International Journal of Social Sciences* , 67.

Carvalho, G. d., & Kumalo, L. (2014). Building the capacity of of The Malian Police, Why MINUSMA needs to think outside the box. *Policy Brief* , 3-4.

Carvalho, G. d., & Kumalo, L. (2014). Building the capacity of the Malian police, Why MINUSMA needs to think outside the box. *Policy Brief* , 1.

Francis, D. J. (2013). *The regional impact of the armed conflict and french intervention in Mali*. Norway: Noref.

Gati, G. N. (2014). Dinamika dan Faktor Pendorong Keberlanjutan Konflik Abtara Masyarakat Tuareg dengan Pemerintah Mali. *Jurnal Analisis Hubungan International* , 1147.

La Documentation Francaise. (2013, 01 28). *Mali – Road map for the transition*.

Dipetik 02 26, 2016, dari France Diplomatie:

<http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/mali/events/article/mali-road-map-for-the-transition#>

Look, A. (2012, 03 22). *Uncertainty Reigns in Mali*. Dipetik 02 26, 2016, dari Voice of America: <http://www.voanews.com/content/uncertainty-reigns-in-mali-144018866/179366.html>

Nations, U. (2012). *Civil Affairs Handbook*. New York: Department of Peacekeeping Operations of United Nations.

Security Council, U. (2013). *Report of the Secretary-General on the situation in Mali*.

UN. (2014). *Resolution 2164*. UNSC.

UN. (2014). *S/2014/403*. UNSC.

UN. (2014). *S/2014/692*. UNSC.

UN. (2015). *S/2014/692*. UNSC.

UN. (2014). *S/2014/943*. UNSC.

UN. (2015). *S/RES/2227*. UNSC.

Website

Al Jazeera. (2013, 05 28). *Mali sets date for presidential election*. Dipetik 02 26, 2016, dari Al Jazeera:

<http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/05/201352814129579842.html>

AllAfrica. (2015, 12 26). *Algeria: Mali - Peace Agreement Signed in 2015, Its Implementation Still Top of Mind*. Dipetik 02 26, 2016, dari allAfrica:

<http://allafrica.com/stories/201512281896.html>

Dia, A. (2013, 08 13). *Ibrahim Boubacar Keita wins Mali presidential election*.

Dipetik 02 26, 2016, dari BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-africa-23677124>

Par Gouvernement. (2012, 01 19). *Communiqué du Conseil des Ministres du 18 janvier 2012*. Dipetik 02 26, 2016, dari Journal du Mali:

<http://www.journaldumali.com/article.php?aid=4122>

Reuters. (2015, 03 06). *Mali delays local elections over insecurity in the north*.

Dipetik 02 26, 2016, dari Reuters: <http://www.reuters.com/article/us-mali-elections-idUSKBN0M215M20150306>